

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk dapat hidup bersama dan melakukan interaksi dengan sesamanya. Suatu perkawinan terjadi dikarenakan adanya suatu keinginan diri dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya. Memang telah menjadi kodratnya ketika dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya tarik antara satu dengan yang lain untuk hidup bersama.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang pasti akan dialami oleh setiap insan manusia di dunia ini dengan terdapat berbagai macam konsekuensi hukumnya. Perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan guna menjaga kesakralan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan payung hukum yang jelas dengan mengklasifikasikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian.²

Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹Wirjono Prodjokiro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, Bandung :Sumur Bandung, 1981, Hal 7.

²Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3 September 2010, h.333

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan memiliki suatu tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentunya tujuan dari suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja, akan tetapi juga melibatkan ikatan batin antara suami dan istri yang mempunyai tujuan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁴

Indonesia, memiliki 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁵

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, h.7

⁵ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 3 dalam Hanafi Arief, Implementasi Yuridis Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Hukum Postif di Indonesia", "Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 Nomor 2 Desember 2015.142.

Perjanjian perkawinan seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu jenis perjanjian, yang dibuat oleh pasangan calon suami dan istri pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan atas dasar persetujuan bersama antara calon suami dan istri tersebut, dan perjanjian perkawinan harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling terbuka mengenai kehendak-kehendak yang ingin disepakati bersama tanpa harus merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dan hubungan suami dan istri menjadi aman, dikarenakan apabila terjadi hubungan tidak harmonis antara suami dan istri sehingga berakhir pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.⁶ Akan tetapi, dalam kenyataannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu perubahan baru mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memiliki salah satu kewenangan khusus untuk melakukan pengujian

⁶ Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam" *Serat Acitya*, Vol.2 No.3 November 2013, (Universitas Tujuhbelas Agustus Semarang, 2013), 131.

terhadap isi materi suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan isi Pasal 26C ayat (1).⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan oleh Ike Farida ke Mahkamah Konstitusi, yang merasa bahwa hak-hak konstitusi yang ia miliki telah dirampas oleh beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ia mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon bernama Ike Farida, menyatakan bahwa ia tidak dapat memiliki sebuah bangunan dengan status hak milik karena ia telah menikah dengan warga negara asing dan pernikahannya tidak disertai dengan perjanjian perkawinan pisah harta. Ike Farida mengajukan pengajuan Undang-Undang terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3).⁸ Dan Pasal 36 ayat (1)⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1)¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun Ike Farida, mengajukan 4 Pasal dilakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) akan tetapi oleh Majelis

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982). Dalam Hanafi Arief, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Syariah Jurnal Hukum*, Vol.15. Nomor 2 Desember 2015.142.

⁸ Pasal 21 : hanya warga Indonesia dapat memiliki hak milik; orang asing sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dapat dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

⁹ Pasal 36: (1) yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a.warga negara Indonesia; b.badan hukum.

¹⁰ Pasal 35: (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama

Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan satu Pasal saja, yaitu Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran” Studi Putusan MK : No.69/PUU-XIII/2015.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menambah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan, berdasarkan Studi Putusan No.69/PUU-XIII/2015.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari usulan penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif : Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menambah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan.

2. Tujuan Subjektif : Untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang perdata mengenai Perjanjian Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan pula yang jelas mengenai perjanjian perkawinan, bagaimana perubahan mengenai perjanjian perkawinan, sehingga di harapkan masyarakat dapat memahami arti dari perjanjian perkawinan itu sendiri.